



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISWAHYUDI alias EDI Ak ISMAIL PANJI;**
2. Tempat lahir : Alas;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 30 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juran Alas, RT 003 RW 001, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 24 Agustus 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No 155/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISWAHYUDI ALS. EDI AK. ISMAIL PANJI (A)** bersalah melakukan ***tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara di jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan bukan tanaman*** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWAHYUDI ALS. EDI AK. ISMAIL PANJI (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tahanan;
3. Menghukum terdakwa **ISWAHYUDI ALS. EDI AK. ISMAIL PANJI (A)** dengan pidana denda sebesar Rp.2.230.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat br 24,26 gram;
 - 1 (satu) bendel Klip Obat;
 - 6 (enam) lembar Klip Obat;
 - 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya;
 - 5 (lima) lembar Tissue;
 - 1 (satu) buah Celana Levis warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.50 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Pena Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terda dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa meng bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohn Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut U secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terha tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap p permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

.....Bahwa terdakwa ISWAHYUDI ALS. EDI AK. ISMAIL PANJI (ALM) p hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau seti tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di ru Sdr. Bulkiah (DPO) yang beralamat di Dusun Dalam, Ds. Dalam, Kec. Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke d daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mem dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawa untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, men menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ; beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai beriku

.....Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan ba Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Di Juran Alas, Kab. Sumbawa, kemudian Kasat Res Narkoba memerintal Saksi JOKO SUBROTO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU (ma masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POL Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita Saksi JOKO SUBRO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU melihat terdakwa sedang berac rumah Sdr. Bulkiah untuk itu Saksi JOKO SUBROTO dan saksi KHAERU D. ALS. HERU lalu masuk kedalam rumah dan menyuruh terdakwa (ditempat namun Sdr. Bulkiah kabur melalui pintu belakang rumah. Saksi J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBROTO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HUSAIN ALS. HUSAIN M. TALHIB (ALM) dan saksi ZAINAL ABDIDIN ALS. ZAINAL AK. SAPIO (ALM) lalu disekitar ruang tamu dekat tempat terdakwa duduk ditemi 1 (satu) klip yang berisikan 6 poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) klip beris 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip berisikan 4 (empat) p narkotika jenis shabu yang disimpan atau dibungkus dengan 5 (lima) ler tissue dan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru selanjutnya dibadan terda ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 berisikan 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip yang berisikan 9 (sembilan) p Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip yang berisikan 1 (satu) poket nark jenis Sabu dan 1 (satu) bendel klip dari dalam kantung celana Levis warna sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Terdakwa mengakui 26 (dua p enam) poket Sabu tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta ba bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;

.....Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut der cara membeli dari seseorang di Lombok Timur pada hari Selasa tanggal Maret 2022 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 26 puluh enam) gram setelah itu Terdakwa kembali ke Sumbawa dengan ren menjual poket Sabu tersebut;

.....Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas (dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0141.K tanggal 18 April : diperoleh kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETA Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu);

.....Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegac (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 138/11957.00/2022 tanggal 1 2022 terhadap barang bukti berupa 26 poket isian Kristal bening Narkotika Sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma puluh enam) gram;

.....Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk d menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

.....**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Aya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

.....Bahwa terdakwa ISWAHYUDI ALS. EDI AK. ISMAIL PANJI (ALM) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di rumah Sdr. Bulkiah (D) yang beralamat di Dusun Dalam, Ds. Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengangkut, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Dusun Juran Alas, Kab. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi JOKO SUBROTO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita Saksi JOKO SUBROTO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU melihat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Bulkiah untuk itu Saksi JOKO SUBROTO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU lalu masuk kedalam rumah dan menyuruh terdakwa untuk duduk di tempat namun Sdr. Bulkiah kabur melalui pintu belakang rumah. Saksi JOKO SUBROTO dan saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Husain als. Husain ak. M. T. (alm) dan saksi Zainal Abidin als. Zainal Ak. Sapiolah (Alm) lalu disekitar ruang tamu dekat tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) klip yang berisi 6 poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) klip berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang disimpan atau dibungkus dengan 5 (lima) lembar Tissue dan 1 (satu) buah Samsung warna biru selanjutnya dibadan Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip bungkus Rokok Surya 12 berisikan 1 (satu) poket klip besar Narkotika Nabu, 1 (satu) klip yang berisikan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bendel klip dari dalam kantung celana Levis warna biru sebelah kanan terdakwa kenakan. Terdakwa mengakui 26 (dua puluh enam) poket Narkotika tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke



.....Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Lombok Timur pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) gram;

.....Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0141.K tanggal 18 April 2022 diperoleh kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu);

.....Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaia (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 138/11957.00/2022 tanggal 1 April 2022 terhadap barang bukti berupa 26 poket isian Kristal bening Narkotika Sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma dua puluh enam) gram;

.....Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

.....**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah menyangkal dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KHAERUDDIN D. alias HERU**, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
 - Bahwa seorang warga masyarakat yang Saksi geledah dan tangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Saksi mengeledah dan melakukan penangkapan Terdakwa, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saudara BULKIAH yang beralamat di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama Anggota Polri dari Polres Sumbawa diantaranya Saudara JOKO SUBROTO;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat, kalau ada transaksi Narkotika di rumah Saudara BULKIAH yang beralamat di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, ia memberi Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan tersebut di daerah Lombok;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat peran Terdakwa di dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sebagai penjual;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dengan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) bungkus Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) bungkus Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru;
- Bahwa Posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Tissue dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di dan
Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap
Terdakwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah Bungkus
Rokok Merk Surya yang berisi 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu
1 (satu) bendel Klip Obat dan 6 (enam) lembar Klip Obat dari dalam
kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel
Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk
Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung
warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru yang dikenakan
dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa
tersebut, menurut Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya pada
hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 Saksi mendapatkan informasi dari
masyarakat, bahwa akan ada transaksi Narkotika di rumah Saudara
BULKIAH yang beralamat di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan
Kabupaten Sumbawa, kemudian dari informasi tersebut Saksi
melaporkannya kepada Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa, oleh Kasat
Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan untuk menindak lanjut
informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi J. SUBROTO
memantau informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Saksi
dengan rekan Saksi melihat orang yang dicurigai tersebut sedang
melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian ketika orang
yang dicurigai tersebut masuk ke dalam rumah Saudara BULKIAH, Saksi
bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan barang
bukti yang pada saat itu ada di depan Terdakwa, berupa 15 (lima belas)
poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Tissue
dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, kemudian saat Saksi
melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan
1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya yang berisi 11 (sebelas) poket
Narkotika jenis Sabu, 6 (enam) lembar Klip Obat dan 1 (satu) bendel
Obat dari dalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, setelah
itu Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan
proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada



Saudara ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL Ak SAPIOLAH yang merupakan Ketua RT setempat dan Saudara HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TALHIB

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjalankan usaha di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa belum menjadi TO (Tasas Operasi) pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang, pada saat Terdakwa ditangkap digeledah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa akan melakukan transaksi jual Narkotika jenis Sabu dengan siapa pada saat itu, karena informasi jual Narkotika jenis Sabu tersebut hanya Saksi peroleh dari masyarakat;
- Bahwa Tidak dilakukan pengecekan, untuk mengetahui isi komunikasi mengenai Narkotika terhadap Handphone milik Terdakwa yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TALHIB**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang dilakukan petugas Kepolisian, karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saudara



BULKIAH yang beralamat di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan ,
Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdak pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petu Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdak tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bisa dimintai oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi diminta untuk menjadi saksi proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu (lima belas) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Tissue dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di dalam badan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya yang berisi 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat dan 6 (enam) lembar Klip Obat dari dalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru yang petugas Kepolisian amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari pengakuan Terdakwa pada saat itu merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, karena Saksi menyaksikannya dari jarak lebih kurang dari 1 (satu) meter dan ci



- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyebutkan kalau ia memper Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut daerah Lombok;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 M 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi sedang bekerja di ru membuat pintu jati, kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian ; memberitahukan bahwa ada penangkapan kasus Narkotika dan saa Saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan tersebut, setelah itu S mengajak petugas Kepolisian untuk memanggil Ketua RT (ZAINAL AB alias ZAINAL Ak SAPIOLAH), setelah itu Saksi bersama Saudara ZAI ABIDIN alias ZAINAL Ak SAPIOLAH bersama petugas Kepol langsung menuju ke rumah Saudara BULKIAH, setelah sampai di Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepoli kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugasnya sa menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan mereka melak penangkapan dan penggeledahan terkait Narkotika jenis Sabu petugas Kepolisian meminta pada Saksi dan Saudara ZAINAL AB alias ZAINAL Ak SAPIOLAH untuk turut menyaksikan dan mendam petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, setelah itu peti Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang tamu di sekitar ter duduk Terdakwa petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) Klip ; berisikan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) klip berisik (lima) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip berisikan 4 (en poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 5 (lima) lembar Ti dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru di atas li ruang tamu tersebut, setelah itu petugas Kepolisian melanju penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) l Bungkus Rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket Klip b Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Klip yang berisikan 9 (sembilan) p Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Klip yang berisikan 1 (satu) poket Nark jenis Sabu dan 1 (satu) bundel Klip dari dalam kantung celana Levis w biru sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, setelah itu peti Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang mereka temi dihadapan kami, kemudian petugas Kepolisian menanyakan ke



bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut petugas Kepolisian pada saat itu, Terdakwa menjadi TO (Target Operasi) pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjalankan usaha di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau menentang melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL Ak SAPIOLAH**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang dilakukan petugas Kepolisian, karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saksi BULKIAH yang beralamat di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;



- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terganggu tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bisa dimintai oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terganggu tersebut karena Saksi diminta untuk menjadi saksi proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terganggu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian pada penangkapan terhadap Terganggu tersebut berupa : 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terganggu tersebut yaitu (lima belas) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Tissue dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di dalam saku Terganggu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terganggu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya yang berisi 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat dan 6 (enam) lembar Klip Obat dari dalam kantong celana sebelah kanan depan Terganggu;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru yang petugas Kepolisian amankan pada saat penangkapan terhadap Terganggu tersebut dari pengakuan Terganggu pada saat itu merupakan miliknya;
- Bahwa Terganggu bukan merupakan warga di tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terganggu tersebut, karena Saksi menyaksikannya dari jarak lebih kurang dari 1 (satu) meter dan kondisi lingkungan yang cerah;
- Bahwa pada saat itu Terganggu menyebutkan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut di daerah Lombok;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi sedang bekerja di rumah memperbaiki rumah, kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian bersama Saudara HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TALHIB, memberitahukan bahwa ada penangkapan kasus Narkotika dan saat itu Saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan tersebut, setelah itu Saksi bersama Saudara HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TALHIB dan petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Saudara BULKIAH, setelah sampai disana Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugasnya dan menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait Narkotika jenis Sabu, kemudian petugas Kepolisian meminta pada Saksi dan Saudara ZAINAL AB Alias ZAINAL Ak SAPIOLAH untuk turut menyaksikan dan mendampingi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang tamu di sekitar terdakwa, kemudian petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) klip berisikan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) klip berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 5 (lima) lembar Tisu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru di atas lantai ruang tamu tersebut, setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) klip yang berisikan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) klip yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bundel klip dari dalam kantung celana Levis warna biru sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang mereka temukan dihadapan kami, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik seluruh barang tersebut dan Terdakwa mengkonfirmasi bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut petugas Kepolisian pada saat itu, Terdakwa ber...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjalankan usaha di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau menentang melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ketidakberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saudara BULKIAH yang beralamat di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga Terdakwa salahgunakan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari daerah orang yang bernama HERMAN di daerah Lombok;



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ters sebanyak 26 (dua puluh enam) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) poket yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut seharga Rp20.000.000,00 puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 15 (belas) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Tissue dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di depan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya yang berisi 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat dari dalam kantong celana sebelah kanan dan di bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel Klip Obat, 6 (enam) lembar Klip Obat, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya, 5 (lima) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Celana Jenis Levis warna biru yang petugas Kepolisian mengamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu untuk dipakai sendiri, namun Terdakwa juga menjualnya jika ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut untuk menambah semangat bekerja di sawah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap poketnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena dia menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, awalnya pada hari Kamis, tar 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sauda BULKIAH yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu untuk anaknya, na saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Nark jenis Sabu, tetapi Saudara BULKIAH terus meminta Terdakwa u mencari Narkotika jenis Sabu, hingga kemudian Saudara BULK mengatakan pada Terdakwa untuk bertemu dengannya dulu di rumahnya membicarakannya disana, Terdakwa lalu pergi ke rumah Saudara BULK dan bertemu dengannya dan Saudara BULKIAH terus meminta Terda untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu hingga akhirnya Terdakwa mengat bahwa Terdakwa akan coba mencarikannya terlebih dahulu, setelah Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengambil Narkotika jenis S yang Terdakwa miliki sebanyak 26 (dua puluh enam) tersebut, setela Terdakwa membawanya ke rumah Saudara BULKIAH dan langsung bert dengan Saudara BULKIAH, setelah itu Terdakwa mengeluarkan Nark jenis Sabu yang Terdakwa bawa tadi dan Terdakwa letakkan di atas lani hadapan Saudara BULKIAH duduk, namun setelah itu tiba-tiba da beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan meny Terdakwa untuk diam ditempat, sedangkan Saudara BULKIAH lang melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya, setelah itu petugas Kepol langsung mengamankan Terdakwa dan salah satu petugas Kepolisian keluar memanggil aparat desa setempat, beberapa saat kemudian petu Kepolisian tersebut kembali bersama Ketua RT yang bernama ZAI ABIDIN alias ZAINAL Ak SAPIOLAH dan seorang warga yang bern HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TALHIB, petugas Kepolisian memperliha Surat Tugasnya dihadapan Terdakwa, Saudara ZAINAL ABIDIN ZAINAL Ak SAPIOLAH dan Saudara HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TAI sambil menjelaskan kepada Terdakwa maksud tujuan mereka u melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait penyalahgui Narkotika jenis Sabu dan petugas Kepolisian meminta Saudara ZAI ABIDIN alias ZAINAL Ak SAPIOLAH dan Saudara HUSAIN alias HUSAIN M. TALHIB untuk turut menyaksikannya, setelah itu petugas Kepol melakukan penggeledahan di ruang tamu di sekitar tempat duduk Terda petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) Klip yang berisikan 6 (er

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu dan 1 (satu) klip berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis 9 yang dibungkus dengan 5 (lima) lembar Tissue dan 1 (satu) buah Handpl Merk Samsung warna biru di atas lantai ruang tamu tersebut, setelah petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket Klip besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Klip yang berisikan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Klip yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bundel Klip dari dalam kan celana Levis warna biru sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, setelah petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang mereka temukan dihadapan kami, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik seluruh barang tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjalankan usaha di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai B Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.01 tanggal 18 April 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";
- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 138/11957.00/2022 tanggal 1 April 2022 terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket isian Kristal bening Narkotika Sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma dua puluh enam) gram;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua puluh empat koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bendel Klip Obat;
- 6 (enam) lembar Klip Obat;
- 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya;
- 5 (lima) lembar Tissue;
- 1 (satu) buah Celana Levis warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita dengan izin Penetapan Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi maupun Terdakwa dan masing-masing mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperfakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Dusun Jember Alas, Kabupaten Sumbawa, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi KHAERUDDIN D. alias HERU (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi KHAERUDDIN D. alias HERU melihat Terdakwa sedang berada di rumah Saudara BULKIAH, untuk itu Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi KHAERUDDIN D. alias HERU lalu masuk ke dalam rumah dan menyuruh Terdakwa diam ditempat, namun Saudara BULKIAH kabur melalui pintu belakang rumah. Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi KHAERUDDIN D. alias HERU lalu melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Saksi HUSAIN alias HUSAIN Ak M. TALHIB dan Saksi ZAINAL ABDIDIN alias ZAINAL Ak SAPIOLAH lalu disekitar ruang terdapat dekat tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) klip yang berisikan 6 poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip berisikan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu, disimpan atau dibungkus dengan 5 (lima) lembar tissue dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru, selanjutnya di badan Terdakwa ditemi



- Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Klip yang berisikan 9 (sembilan) p
Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Klip yang berisikan 1 (satu) poket Nark
jenis Sabu dan 1 (satu) bendel Klip dari dalam kantung celana Levis w
biru sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Terdakwa mengakui 26
puluh enam) poket Sabu tersebut adalah miliknya, sehingga Terda
beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukur
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan
membeli dari seseorang di Lombok Timur pada hari Selasa, tanggal 29 M
2022 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 26
puluh enam) gram setelah itu Terdakwa kembali ke Sumbawa de
rencana menjual poket shabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat
Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0141.K tanggal 18 April :
diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETA
Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Pers
Cabang Sumbawa Besar Nomor : 138/11957.00/2022 tanggal 1 April :
terhadap barang bukti berupa 26 poket isian Kristal bening narkotika
shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma
puluh enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta
mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk d
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men
atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan
Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh ka
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim :
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di :
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur
dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 T
2009 tentang Narkotika;
- ATAU



2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomo Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensi Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”
4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim : mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Unsur setiap orang adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang sehat jiwa nya yang melakukan tindakan pidana Narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum serta telah dibenarkan di persidangan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah **ISWAHYUDI : EDI Ak ISMAIL PANJI**, tempat tanggal lahir Alas, 30 Agustus 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (sesuai KTP), pendidikan terakhir SD (tidak tamat), suku Sumbawa, kewarganegaraan Indonesia, kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Juran Alas, RT 003 RW 001, I Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, serta telah sesuai dengan kartu identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan Hukum” :

Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, Lamintang menjabarkan bahwa



istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi bebe pengertian, yaitu :

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum yang tertulis). Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Kesimpulan dari sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka itu merupakan tanda bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dapat hilang dengan adanya alasan pembenar.

Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, alasan pembenar hanya dapat bersumber pada hukum positif yang tertulis. Namun, menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, alasan pembenar dapat bersumber dari luar hukum yang tertulis.

Dalam hal ini bahwa terdakwa saat penangkapan diketahui oleh saksi tidak mempunyai izin yang sah sehingga bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I. pejabat lainnya, dengan dikuatkannya keterangan saksi-saksi pada melakukan penangkapan maupun saat penggeledahan telah ditanyakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin instansi terkait atas keberadaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, merantasi dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan adanya petunjuk diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang di Lombok Timur pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) gram setelah itu Terdakwa kembali ke Sumbawa dan berencana menjual poket Sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat : pada hari Kamis, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara BULKIAH yang mana Saudara BULKIAH ingin memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada Narkotika jenis Sabu, tetapi Saudara BULKIAH terus meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu hingga kemudian Saudara BULKIAH mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu dengannya dulu di rumah dan membicarakannya disana. Kemudian ketika Terdakwa sampai di rumah Saudara BULKIAH Terdakwa bertemu dengannya dan Saudara BULKIAH terus meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu, hingga kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mencarikan Narkotika jenis Sabu tersebut terlebih dahulu. Setelah Terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 26 (dua puluh enam) poket yang mana 26 (dua puluh enam) poket tersebut terdiri dari 1 (satu) poket Klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Klip yang berisikan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Klip yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rapi Surya 12 dan 1 (satu) Klip yang berisikan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu. 1 (satu) Klip berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu)



Klip berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sin atau Terdakwa bungkus dengan 5 (lima) lembar Tissue. Kemudian k Terdakwa sudah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terda langsung membawanya ke rumah Saudara BULKIAH. Ketika Terda sampai ke rumah Saudara BULKIAH, Terdakwa langsung bertemu de Saudara BULKIAH dan Terdakwa langsung mengeluarkan memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwasimpan di dala (lima) lembar Tissue sebanyak 15 (lima belas) poket kemudian Terda letakan diatas lantai di hadapan Sdr BULKIAH duduk. Setelah itu tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat sedangkan Saudara BUL langsung kabur menuju pintu belakang Rumahnya. Kemudian setelah petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa untuk tidak berga Setelah itu salah satu petugas Kepolisian pergi keluar guna mema aparat desa setempat, sehingga kemudian Terdakwa diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ma Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya mele 5 (lima) gram" :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas (dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0141.K, tanggal 18 April : diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETA Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)" dan dari penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa B Nomor : 138/11957.00/2022, tanggal 1 April 2022 terhadap barang | berupa 26 (dua puluh enam) poket isian Kristal bening Narkotika jenis S diperoleh hasil dengan berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma dua p enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ma Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Aya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpe maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakik melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alter Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua puluh empat koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bendel Klip Obat;
- 6 (enam) lembar Klip Obat;
- 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya;
- 5 (lima) lembar Tissue;
- 1 (satu) buah Celana Levis warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ISWAHYUDI alias EDI Ak ISMAIL PANJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Berupa Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bendel Klip Obat;
 - 6 (enam) lembar Klip Obat;
 - 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Surya;
 - 5 (lima) lembar Tissue;
 - 1 (satu) buah Celana Levis warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWIYANTORO, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh F. EKAYANTI, S.H., M.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.